

POLITIK HUKUM DAN MUATAN PENGATURAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

1

Noverdi Puja Saputra*

Abstrak

Pembentukan UU Perampasan Aset merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh negara sebagai aturan hukum yang mengikat dalam hal antisipasi penyamaran hasil tindak pidana maupun pengembalian aset (asset recovery) kepada negara. Tulisan ini memberikan gambaran mengenai politik hukum dan muatan pengaturan dalam pembentukan UU Perampasan Aset. Politik hukum pembentukan UU Perampasan Aset secara filosofis dijamin di dalam UUD 1945. Secara sosiologis dilakukan agar dapat mengembalikan kerugian negara. Secara yuridis sebagai dasar hukum mengenai norma baru pembuktian terbalik dalam pidana. Muatan materi yang perlu diatur meliputi definisi tertentu; jenis pidana dan jenis aset serta penelusurannya; pemblokiran, penyitaan, dan perampasan; subjek perampasan; acara, mengadili, dan pelaksanaan putusan; pengelolaan aset; ganti rugi dan perlindungan pihak ketiga; dan kerja sama internasional. DPR RI melalui Pimpinan DPR dapat menugaskan untuk membentuk Pansus lintas komisi yang terdiri dari Komisi I, Komisi III, dan Komisi XI untuk segera membahas RUU Perampasan Aset.

Pendahuluan

Dorongan pembahasan RUU Perampasan Aset semakin menguat di tengah banyaknya Aparatur Sipil Negara dan keluarganya yang memamerkan kekayaan secara tidak wajar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir banyak ASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya secara jujur ke dalam

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) (Media Indonesia, 17 Mei 2023). Sebagai respons terhadap kondisi tersebut Presiden Joko Widodo telah mengirimkan Surat Presiden No. R22/Pres/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 disertai dengan Naskah Akademik dan RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR RI agar pembahasan dan



* Analis Legislatif Ahli Pertama, Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jenderal DPR RI, e-mail: noverdi.saputra@dpr.go.id.



persetujuannya menjadi prioritas utama (Yosephus Mainake, 2023:1). Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebutkan bahwa sebagai bentuk dukungan komitmen kepada pemerintah, RUU Perampasan Aset akan segera dibahas, sebab RUU ini sudah cukup lama tertunda (Media Indonesia, 17 Mei 2023).

Saat ini masih banyak permasalahan mengenai penanganan aset dari hasil tindak pidana. Secara *de jure*, penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum untuk melakukan perampasan aset, masih sangat terkendala karena Indonesia belum secara khusus memiliki peraturan setingkat undang-undang mengenai perampasan aset tanpa melalui proses hukum (Kartika & Saputra, 2021: V). Selama ini pengaturan mengenai perampasan aset berdasarkan undang-undang *lex specialis* lain yang terkait, dengan terlebih dahulu harus melalui menyelesaikan proses hukum. Belum ada landasan hukum mengenai perampasan aset yang dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa harus menunggu selesainya proses hukum untuk menghindari penyamaran aset hasil tindak pidana. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana politik hukum pembentukan UU Perampasan Aset dan apa yang menjadi muatan pengaturannya? Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai politik hukum pembentukan serta muatan pengaturan UU Perampasan Aset.

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset

Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang lebih baik

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Politik hukum merupakan kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 2007 : 151). Upaya memahami politik hukum dapat dilakukan dengan mengkaji 3 aspek dari politik hukum, yaitu aspek filosofi, sosiologis dan yuridis.

Secara Filosofis, praktik pelaksanaan perampasan aset merupakan suatu pelanggaran dari Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang untuk memperoleh kekayaan berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Untuk menghindari pelanggaran HAM dalam praktik pelaksanaan perampasan aset, negara harus menuangkan peraturan tentang perampasan aset dalam undang-undang. Hal ini berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara indonesia harus tunduk pada pembatasan hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian, secara filosofis UU Perampasan Aset dapat dibentuk oleh pembentuk undang-undang (Atmasasmita, 2020).

Secara sosiologis pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset (UU Perampasan Aset) dimaksudkan untuk membentuk suatu aturan baru mengenai mekanisme dalam melakukan perampasan aset milik seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini tentu berasal dari fenomena sosial yang ada di masyarakat saat ini bahwa terdapat orang-orang yang melakukan penyamaran aset yang dimiliki

yang diduga didapatkan dari hasil tindak pidana. Tujuan utama dari UU Perampasan Aset adalah bagaimana cara untuk dapat mengembalikan kerugian negara (*recovery asset*), sehingga kerugian yang diderita oleh negara tidak signifikan. Tentunya perampasan aset tersebut dilakukan secara cepat, tepat dan terarah, sehingga pelaku yang diduga melakukan penyamaran aset hasil tindak pidana dapat diantisipasi dan tidak dapat menghilangkan barang bukti berupa aset tersebut.

Tinjauan secara yuridis dapat dilihat dari banyaknya mekanisme perampasan aset yang ada dalam sistem hukum Indonesia. Saat ini mekanisme untuk melakukan perampasan aset di Indonesia dilakukan oleh penegak hukum melalui 3 (tiga) mekanisme: *pertama*, pidana. Perampasan aset secara pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) dengan terlebih dahulu melalui proses hukum, telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Eksekutor di dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah jaksa dengan melakukan perampasan barang bukti/atau benda sitaan, penjatuhan pidana tambahan, serta pelaksanaan pidana pengganti denda. Namun apabila terjadi keadaan terdakwa meninggal dunia sebelum putusan inkrah, namun terdapat bukti yang cukup kuat, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. *Kedua*, secara perdata. Dalam hal perkara tindak pidana korupsi tidak terdapat bukti yang cukup dan tersangka meninggal dunia namun secara nyata terdapat kerugian negara maka Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata. *Ketiga*, Penjatuhan sanksi administratif yaitu

kepabeanaan, cukai, maupun pajak (Asep N. Mulyana, 2020).

Berdasarkan ketiga mekanisme yang tersedia pada saat ini, perampasan aset tidak dapat dilakukan secara serta merta sebab, aparat penegak hukum (APH) harus membuktikan terlebih dahulu kerugian negara. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan oleh tersangka/terdakwa untuk dapat segera menyamarkan aset miliknya sehingga tidak dapat diketahui oleh APH karena proses pembuktian kerugian negara memakan waktu yang cukup lama. Pengesahan RUU Perampasan Aset dapat mengatur mengenai bagi pembuktian terbalik dalam perampasan aset, sehingga beban pembuktian ada pada tersangka bukan lagi APH. Selain itu juga perampasan aset dapat dilakukan tanpa harus dilakukan pembuktian oleh APH, sehingga perampasan aset dapat dilakukan terlebih dahulu oleh APH jika terdapat indikasi atau dugaan mengenai kekayaan atau aset yang tidak wajar yang dimiliki oleh seseorang.

Muatan Pengaturan Undang-Undang Perampasan Aset

Bab V *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC) telah mengatur mengenai beberapa prinsip dasar terkait dengan perampasan aset yang dapat diadopsi oleh para negara pihak dari UNCAC. UNCAC merupakan pondasi yuridis secara internasional dalam penanganan tindak pidana korupsi yang bisa diterapkan juga dalam tindak pidana pencucian uang (Kartika & Saputra, 2021: 31). Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC sudah sepatutnya menerapkan ketentuan yang ada di dalam UNCAC sebagai salah satu pondasi dalam muatan pengaturan UU Perampasan Aset.

Dalam materi muatan UU Perampasan aset, setidaknya ada beberapa hal menurut penulis yang perlu diatur jika mengacu pada ketentuan UNCAC, antara lain: *Pertama*, “definisi tertentu di dalam undang-undang yang mengatur perampasan aset”. Definisi tertentu tersebut digunakan sebagai batasan dan ruang lingkup dari pengertian mengenai makna tertentu sehingga pengaturannya jelas dan tidak multitafsir. *Kedua*, “jenis tindak pidana, aset yang dapat dirampas, serta penelusuran aset”. Jenis tindak pidana dan jenis aset yang dapat dirampas sangat penting untuk ditentukan. Agar dapat menjadi pedoman bagi APH dalam memproses tindak pidana apa saja serta jenis aset apasaja yang dapat dilakukan perampasan oleh APH. Selain itu penelusuran aset juga perlu untuk dapat ditentukan, karena penelusuran aset merupakan cara atau mekanisme yang dapat dilakukan oleh APH dalam melakukan pelacakan dan penelusuran mengenai aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana. *Ketiga*, “tata cara pemblokiran, penyitaan, dan perampasan”. Ketentuan ini sangat diperlukan sebagai standar acuan bagi APH dalam melakukan kegiatan pemblokiran aset, penyitaan aset, maupun perampasan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Keempat, “subjek perampasan aset”. Subjek dalam perampasan aset harus ditentukan secara spesifik. Pengaturan mengenai subjek akan menghindari permasalahan dalam praktik penyelenggaraan perampasan aset dalam hal terdakwa meninggal dunia, terdakwa lepas dari tuntutan, maupun terdakwa melakukan perlawanan hukum lain.

Kelima, “pengaturan mengenai acara pemeriksaan, wewenang mengadili pengadilan, dan pelaksanaan putusan”. Pengaturan mengenai acara pemeriksaan diperlukan bagi APH sebagai mekanisme dalam melakukan pemeriksaan aset yang diduga hasil tindak pidana, tersangka/terdakwa. Mengenai kewenangan mengadili harus ditentukan seperti apa pengadilan dapat melakukan kewenangan serta batasannya. Hal yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan putusan. Harus ditentukan siapa eksekutor dalam pelaksanaan putusan dalam perampasan aset serta bagaimana mekanisme pengembalian aset tersebut kepada negara ataupun pemilik aset sehingga tidak timbul tumpang tindih kewenangan dan salah prosedur dalam pengembalian aset. *Keenam*, “pengelolaan aset dan tata cara pengelolaannya”. Ketentuan ini diperlukan sebagai jaminan negara mengenai penanganan dan pengelolaan aset, sehingga aset yang telah dirampas tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan nilai.

Ketujuh, “ganti rugi dan perlindungan pihak ketiga”. Ganti rugi dan perlindungan pihak ketiga merupakan tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk menjamin kepastian hukum akibat dari perampasan aset yang dilakukan oleh APH sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. *Kedelapan*, “kerja sama internasional”. Hal ini diperlukan oleh Indonesia dalam hal aset yang berada di luar negeri seperti apa perampasan dan pengembaliannya. Selain itu dengan bekerja sama dengan negara lain, kemungkinan untuk melacak aset hasil tindak pidana yang disamakan yang berada di luar negeri menjadi lebih

mudah dengan bantuan APH negara setempat.

Penutup

UU Perampasan Aset sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sebab, pengesahan UU Perampasan Aset dapat mempermudah upaya negara dalam menyelamatkan dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara akibat hasil tindak pidana. Materi muatan dalam UU Perampasan Aset pula harus dibuat dengan seksama dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, serta negara itu sendiri.

DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi perlu segera mempercepat proses pembentukan RUU Perampasan Aset. Hal tersebut sebagai komitmen DPR dalam rangka pemberantasan korupsi, penyelamatan dan pengembalian keuangan negara. Pimpinan DPR RI dapat menugaskan untuk melakukan pembentukan Panitia Khusus lintas komisi yang terdiri dari Komisi I, Komisi III, dan Komisi XI. Komisi I berkaitan dengan Kerjasama Luar Negeri, dan Intelijen. Komisi III berkaitan dengan Penegakan Hukum dan mekanismenya. Sedangkan Komisi XI berkaitan dengan Keuangan Negara.

Referensi

- Atmasasmita, Romli. 2020. "Perampasan Aset". *Makalah*. Disampaikan dalam Bahan Pemaparan FGD Penelitian Kelompok dengan tema Politik Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana, 21 September 2020.
- "DPR Segera Rampungkan RUU Perampasan Aset", *Media Indonesia*, 17 Mei 2023. Hal. 4.
- Kartika, Shanti Dwi & Saputra, Noverdi Puja. 2021. *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Publica Indonesia Utama. Hal. V (Kata Pengantar) dan 31.
- Maniake, Yosephus. 2023. "Urgensi Pembahasan RUU tentang Perampasan Aset", *Info Singkat*, Vol. VX, No. 9. Hal. 1-2.
- Mulyana, Asep N. "Optimalisasi Tugas & Kewenangan Kejaksaan dalam rezim Perampasan Aset." *Makalah*. Disampaikan dalam Bahan Pemaparan FGD Penelitian Kelompok dengan tema Politik Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana, 21 September 2020.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007. Hal. 151.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.